



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

No. 174/Pen.Pdt.G/2014/PN.Kpg.

## Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, yang mengadili Perkara Perdata No. 174/Pdt.G/2014/PN.KPG antara :

**Benyamin Ballo**, Umur 72 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan swasta Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Damai RT. 31 RW. VII Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang. dalam hal ini memberi Kuasa kepada CHRISTIAN KAMEO, SH.MH, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perumahan RSS Baumata RT.04/RW.04 Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum dan Achmad Chamri, SH, Kewarganegaraan Indonesia Alamat Kelurahan Bonipoi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang memilih tempat domisili di Kantor Advokat/Penasehat Hukum CHRISTIAN KAMEO, SH.MH dan rekan dengan alamat Perumahan RSS Baumata RT.04/RW.04 Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.21/PDT.PH/ VIII/2014 tertanggal 12 Agustus 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register No.255/Pdt/LGS/K/2014 tanggal 27 Agustus 2014 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

### Melawan :

1. Ayub Saubaki pekerjaan swasta bertempat tinggal di Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang (**sekarang di Lembaga Pemasarakatan Kupang menjalani hukuman**) yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat I
2. Marthen Saubaki pekerjaan swasta bertempat tinggal di Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang (**sekarang di Lembaga Pemasarakatan Kupang menjalani hukuman**) yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat II
3. Esau Saubaki pekerjaan swasta bertempat tinggal di Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang (**sekarang di Lembaga Pemasarakatan Kupang menjalani hukuman**) yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat III
4. Ny. Welhelmince Saubaki-Poy pekerjaan swasta bertempat tinggal di Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat IV

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Pemerintah Republik Indonesia cq. Gubernur Bank Indonesia di  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Jakarta cq. Direktur Bank Bukopin di Kupang sebagai Pihak

Tergugat V

6. Bank Bukopin Kupang di Kupang cq. Pimpinan Koperasi Karya  
Bukopin Kupang

di Kupang sebagai Pihak Tergugat VI

7. Thimotius Manafe Karyawan PT. Pitoby Kupang sebagai Pihak  
Tergugat VII

8. Mery Krova pekerjaan PNS sebagai Pihak Tergugat VIII

9. Agus Banase pekerjaan karyawan Bank Mandiri Kuanino Kupang  
sebagai Pihak Tergugat IX

10. Jaqualine pekerjaan karyawan Bank Bukopin Kupang sebagai  
Pihak Tergugat X

11. Mery Frans pekerjaan karyawan Bank Bukopin Kupang  
sebagai Pihak Tergugat XI

12. Wilfridus Bria pekerjaan PNS sebagai Pihak Tergugat XII  
alamat RT.30 RW.07 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota  
Kupang sekarang tidak diketahui alamat sebenarnya.

13. Ali Muhamad pekerjaan karyawan Bank Bukopin Kupang  
sebagai Pihak Tergugat XIII

14. Maxi Aba atau istrinya Martina Panda selaku Ahli Waris  
pekerjaan pensiunan Polisi sebagai Pihak Tergugat XIV alamat  
RT.30 RW.07 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

15. Sumsang pekerjaan karyawan BRI Kupang sebagai Pihak  
Tergugat XV

16. Elvis Maranduri pekerjaan karyawan BI Kupang sebagai  
Pihak Tergugat XVI.

17. Max Milian Daly/Adi Daly pekerjaan PNS Dinas Pertanian  
Provinsi NTT sebagai Pihak Tergugat XVII alamat RT.30 RW.07  
Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

18. Supardi Ahmad pekerjaan PNS sebagai Pihak Tergugat XVIII  
alamat RT.30 RW.07 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota  
Kupang.

19. Idris pekerjaan PNS Dinas PPO Provinsi NTT sebagai Pihak  
Tergugat XIX alamat RT.30 RW.07 Kelurahan Oebufu Kecamatan  
Oebobo Kota Kupang atau Ahli Waris/istrinya Ibu Fatmi Idris  
pekerjaan PNS Dinas PPO Kota alamat RT.30 RW.07 Kelurahan  
Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Drs. Djaman Onisimus pekerjaan PNS sebagai Pihak Tergugat  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

XX alamat RT.30 RW.07 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota  
Kupang sekarang tidak diketahui alamat sebenarnya.

21. TH. Marbun Direktur Bank Bukopin Kupang sebagai Pihak  
Tergugat XXI

22. Donatus Daud (atau istrinya Dortia DAud selaku Ahli Waris)  
pekerjaan pensiunan sebagai Pihak Tergugat XXII alamat RT.30  
RW.07 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

23. Ikhsan karyawan Bank Bukopin Kupang sebagai Pihak  
Tergugat XXIII

24. Mery Bili pekerjaan karyawan PT. Merpati Kupang sebagai  
Pihak Tergugat XXIV sekarang tidak diketahui alamat sebenarnya.

25. Thomas Aquino pekerjaan swasta sebagai Pihak Tergugat  
XXV alamat RT.30 RW.07 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo  
Kota Kupang.

26. Priskila Manu pekerjaan swasta sebagai Pihak Tergugat XXVI  
alamat RT.30 RW.07 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota  
Kupang sekarang tidak

diketahui alamat sebenarnya.

27. Viktor Hutapea pekerjaan karyawan BRI Kupang sebagai  
Pihak Tergugat XXVII

28. Marlon Sinaga karyawan Bank Bukopin Kupang sebagai  
Pihak Tergugat XXVIII

29. IEN karyawan Bank Bukopin Kupang sebagai Pihak Tergugat  
XXIX

30. Herunimus Mundur pekerjaan PNS BKKBN Kupang sebagai  
Pihak Tergugat XXX alamat RT.30 RW.07 Kelurahan Oebufu  
Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

31. Kopsi Saba pekerjaan Pilot len Jakarta-Cina sebagai Pihak  
Tergugat XXXI

32. C. Kapitan pekerjaan PNS sebagai Pihak Tergugat XXXII  
alamat RT.30 RW.07 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota  
Kupang sekarang tidak diketahui alamat sebenarnya.

33. Nurnaeni karyawan Bank Bukopin Kupang sebagai Pihak  
Tergugat XXXIII

34. Agus Hardianto karyawan PT. Semen Kupang sebagai Pihak  
Tergugat XXXIV

35. Abdul Madji karyawan PT. Semen Kupang sebagai Pihak  
Tergugat XXXV

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36. FX. Sutomo pekerjaan karyawan PT. Merpati Kupang sebagai putusan.mahkamahagung.go.id Pihak Tergugat XXXVI
37. Heni Boedianto karyawan PT. Merpati Kupang sebagai Pihak Tergugat XXXVII
38. Mochtar karyawan Bank Bukopin Kupang sebagai Pihak Tergugat XXXVIII
39. Pantun Tampubolon karyawan PLN sebagai Pihak Tergugat XXXIX
40. Priyono karyawan Bank Bukopin Kupang sebagai Pihak Tergugat XL
41. Charles Tampubolon pekerjaan PNS pada Dinas PU Provinsi NTT sebagai Pihak Tergugat XLI alamat RT.30 RW.07 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
42. Mangaran karyawan Bank Mandiri Kupang sebagai Pihak Tergugat XLII
43. Epa Frans karyawan Bank Bukopin Kupang sebagai Pihak Tergugat XLIII
44. Teri Agusten karyawan Bank Bukopin Kupang sebagai Pihak Tergugat XLIV
45. B. Hutabarat pegawai Telkom Kupang sebagai Pihak Tergugat XLV
46. Stefen Gero karyawan PT. Merpati Kupang sebagai Pihak Tergugat XLVI
47. Isk Kale pekerjaan PNS sebagai Pihak Tergugat XLVII alamat RT.30 RW.07 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang sekarang tidak diketahui alamat sebenarnya.
48. I Budiman H. pekerjaan PNS sebagai Pihak Tergugat XLVIII alamat RT.30 RW.07 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang sekarang tidak diketahui alamat sebenarnya.
49. Sandif Lolang karyawan PT. Merpati Kupang sebagai Pihak Tergugat XLIX  
Masing-masing dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang sekarang alamatnya masing-masing tidak diketahui
50. Pemerintah Republik Indonesia cq. BPN RI di Jakarta cq. Kepala Kantor wilayah BPN Provinsi NTT di Kupang cq. Kepala Kantor BPN Kota Kupang di Kupang sebagai Tergugat L
51. Fina Saubaki adalah salah satu Ahli Waris dari Tergugat pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Kelurahan Oebufu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Oebobo Kota Kupang yang selanjutnya disebut sebagai putusan.mahkamahagung.go.id Pihak Tergugat L I

52. Rusman Sinaga pekerjaan PNS/Dosen Politeknik Negeri Kupang yang selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat L II alamat RT.30 RW.07 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
  53. Dr. Ramli pekerjaan PNS pada RSUD Kupang selaku pembeli dari Tergugat XVI (Elvis Marandun) alamat sesuai dengan Tergugat XVI selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat L III alamat RT.30 RW.07 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
  54. C. J. Elisabet Mone dan Drs. Paulus Manafe selaku pembeli dari Pihak Tergugat XVII (Adi Dali) alamat sesuai Tergugat XVII selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat LIV
  55. Agus Salim Haludin selaku pembeli dari pihak Tergugat XIX (Idris) alamat sesuai dengan Tergugat XIX selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat LV
  56. Jonias R.E. Selan selaku pembeli dari pihak Tergugat XXIX (IEN) alamat sesuai dengan Tergugat XXIX selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat LVI
  57. Kanisius Manek selaku pembeli dari pihak Tergugat XXX (Herunimus Mundus) alamat sesuai dengan Tergugat XXX selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat LVII alamat RT.30 RW.07 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
  58. Imar Pakpahan selaku pembeli dari pihak Tergugat XLII (Mangaran) alamat sesuai dengan Tergugat XLII selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat LVIII
- Yang selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat.

### Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca :**
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang No. 174/ Pen.Pdt.G/2014/PN.KPG tanggal 10 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini;
  2. Berkas Perkara Perdata Gugatan No. 174/Pdt.G/2014/PN.KPG;
  3. Surat Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 12 Nopember 2014 Perihal : **Pencabutan Perkara Perdata No. 174/Pdt.G/2014/PN.Kpg;**

**Menimbang :** **Bahwa** mencabut gugatan adalah merupakan hak Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa perkara ini dilangsungkan pemeriksaannya tanpa hadirnya putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat (**Bij Verstek**) walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dua kali tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakilnya untuk hadir ke persidangan; sehingga Penggugat mencabut gugatan tidaklah memerlukan persetujuan

dari Tergugat, dan permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan;

**Bahwa** dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka perkara Perdata No. 174/Pdt.G/2014/PN.KPG harus dinyatakan berakhir pemeriksaannya; Artinya para pihak kembali seperti pada keadaan semula sebelum adanya perkara ini;

**Bahwa** oleh karena perkara ini telah berakhir, guna kepastian hukum, perlu dikeluarkan penetapan dan memberikan perintah pada Panitera PN. Kupang agar menyampaikan turunan Penetapan ini pada pihak Penggugat dan para Tergugat;

**Bahwa** oleh karena gugatan Penggugat harus dinyatakan berakhir karena pencabutan, maka seluruh biaya perkara dibebankan pada Penggugat yang jumlahnya akan dimuat dalam amar penetapan ini;

### Memperhatikan :

Pasal 271 dan pasal 272 Rv (Regelment of de Rechtsvordering), Yurisprudensi MA No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Januari 1985 dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan;

### Menetapkan :

1. Menerima permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan Perkara Perdata Gugatan No. 174/Pdt.G/2014/PN.KPG yang diajukan oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk menyampaikan **turunan Penetapan** ini pada Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp. 9.281.000,- (Sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di KUPANG

Pada tanggal 16 Desember 2014

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Sidang :

KHAIRULLUDIN, SH.MH

SURYANTO, SH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
AGUS KOMARUDIN, SH.

## Rincian biaya Perkara :

• PNPB	Rp.	30.000.-
• ATK	Rp.	400.000.-
• Panggilan	Rp.	5.795.000,-
• Materai	Rp.	6.000.-
• Redaksi	Rp.	5.000.-
• Pemberitahuan Putusan	<u>Rp.</u>	<u>.3.045.000.-</u>
Jumlah	:	Rp. 9.281.000.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENETAPAN**

No. 188/Pen.Pdt.G/2013/PN.Kpg.

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, yang mengadili Perkara Perdata No. 188/Pdt.G/2013/PN.KPG antara :

**Marthen Yohanes Ndoen** Umur 62 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, beralamat di RT/RW 19/004 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang NTT, dalam hal ini member Kuasa kepada Marthen L. Bessie, SH Advokat berkantor di Jalan Frans Seda No. 14 A Kelurahan Fatululi Kota Kupang NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register No. 321/Pdt/LGS/K/2013 tanggal 18 Nopember 2013; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**Melawan :**

**Yusuf PAA**, Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, **Alamat dahulu** beralamat di RT 01 RW 001 Kelurahan Oesapa Kupang; **Alamat sekarang** TIDAK DIKETAHUI, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

**Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;**

- Membaca :**
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang No. 188/ Pen.Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 20 Nopember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitia Pengganti yang mengadili perkara ini;
  2. Berkas Perkara Perdata Gugatan No. 4/Pdt.G/2013/PN.KPG;
  3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang No. 188/ Pen.Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 20 Januari 2014 tentang Penggantian Anggota Majelis Hakim;
  4. Surat Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 27 Januari 2014 Perihal : **Pencabutan Perkara Perdata No. 188/Pdt.G/2013/ PN.Kpg;**

**Menimbang : Bahwa** mencabut gugatan adalah merupakan hak Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa perkara ini dilangsungkan pemeriksaannya tanpa hadirnya putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (**Bij Verstek**) walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dua kali tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakilnya untuk hadir ke persidangan; sehingga mencabut gugatan tidaklah memerlukan persetujuan dari Tergugat, dan permohonan Para Penggugat patut untuk dikabulkan;

**Bahwa** dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka perkara Perdata No. 188/Pdt.G/2013/PN.KPG harus dinyatakan berakhir pemeriksaannya; Artinya para pihak kembali seperti pada keadaan semula sebelum adanya perkara ini;

**Bahwa** oleh karena perkara ini telah berakhir, guna kepastian hukum, perlu dikeluarkan penetapan dan memberikan perintah pada Panitera PN. Kupang agar menyampaikan turunan Penetapan ini pada pihak Penggugat dan Tergugat;

**Bahwa** oleh karena gugatan Penggugat harus dinyatakan berakhir karena pencabutan, maka seluruh biaya perkara dibebankan pada Penggugat yang jumlahnya akan dimuat dalam amar penetapan ini;

### Memperhatikan :

Pasal 271 dan pasal 272 Rv (Regelment of de Rechtsvordering), Yurisprudensi MA No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Januari 1985 dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan;

### Menetapkan :

1. Menerima permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan Perkara Perdata Gugatan No. 188/Pdt.G/2013/PN.KPG yang diajukan oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera PN. Kupang untuk menyampaikan **turunan Penetapan** ini pada Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah).

Ditetapkan di KUPANG

Pada tanggal 27 Januari 2013

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Sidang :

ttd

ttd

**T. Benny E. Supriyadi, SH.**

**A. Lakoni Harnie, SH, MH.**

ttd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Jamsir Simanjuntak, SH.

### Rincian biaya Perkara :

• PNBP	Rp.	30.000.-
• ATK	Rp.	50.000.-
• Panggilan	Rp.	460.000.-
• Materai	Rp.	6.000.-
• Redaksi	Rp.	5.000.-
• Pemberitahuan Putusan	<u>Rp.</u>	<u>150.000.-</u>
Jumlah	:	Rp. 701.000.-

=====

**CATATAN :** Turunan resmi Penetapan ini sesuai aslinya, dan telah dicabut oleh Kuasa Hukum Penggugat pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014, dan diberikan kepada Kuasa Penggugat atas permintaannya;

Kupang, 4 Pebruari 2014.

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

**SULAIMAN MUSU, SH.**

NIP. 19580808198103003.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)